

Implementasi Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2020 terhadap Keefektifan Kesadaran Masyarakat dalam Mematuhi Protokol Kesehatan Covid19 di Kabupaten Bima

Kadarusman¹, Muslimah², Abdurrasyid³, Firzhal Arzhi Jiwantara⁴

^{1,2,3,4}Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: kadarusman9581@gmail.com¹, muslimah24@gmail.com², abdurrasyid@gmail.com³, firzhal@yahoo.com⁴

Article History:

Received: 14 Juli 2022

Revised: 31 Juli 2022

Accepted: 01 Agustus 2022

Keywords: Covid-19, Public Awareness, Bima Regent Regulations, Health Protocol

Abstract: *Disciplinary policies and law enforcement of health protocols are policies formalized by the government in preventing and controlling COVID-19. Bima Regent Regulation Number 37 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an effort to prevent and control Corona Virus Disease 2019. The implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols is a regulation ratified by the Regent of Bima as an effort to control the spread of COVID-19 in Bima Regency. . This type of research uses descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the implementation of health protocols in Bima Regency has been carried out properly because the community already knows the rules for implementing and enforcing health protocols and knowing the importance of implementing health protocols. Research results Public compliance with health protocols is quite good and the application of health protocols in the Bima Regency area is in accordance with the Bima Regent Regulation Number 37 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Efforts to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019.*

PENDAHULUAN

Dunia internasional dihebohkan dengan bencana luar biasa sejak bulan Desember 2019 atau awal tahun 2020 oleh merebaknyapenyakit menular yang disebabkan oleh Covid-19. Covid-19 yang pada awalnya berasal dari Kota Wuhan Negeri China tersebut telah menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat dan menjadi pembunuh nomor satu dengan jumlah kematian yang relative besar. Disamping mengganggu kesehatan, penyebaran Covid-19 ini juga telah mengganggu seluruh aspek penting kehidupan masyarakat dan roda perekonomian dan aktivitas sosial kehidupan lapisan masyarakat. Negara juga disibukkan dengan segala upaya pengendalian penyebaran penyakit dengan berbagai program kesehatan. Upaya pengendalian penyebaran penyakit tersebut tidak hanya mengurus keuangan negara, tetapi juga mengurus pikiran

dan tenaga aparat pemerintah dan tenaga kesehatan. Sebagai wujud dari upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah membuat berbagai kebijakan yang harus dilakukan atau dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang disebut dengan protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk membatasi gerak masyarakat agar dapat mengendalikan penyebaran Covid-19. Salah satu peraturan tersebut adalah Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Bupati Bima juga telah membuat kebijakan mengenai protokol kesehatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Pemerintah Kabupaten Bima telah memiliki fasilitas umum sebagai unit perkantoran yang tentu banyak melaksanakan urusan birokrasi pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan. Kantor – kantor tersebut juga harus melakukan kewajiban protokol kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas, baik oleh perorangan yaitu pegawai yang bekerja di kantor tersebut maupun bagi masyarakat dan tamu yang berkunjung ke kantor tersebut. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa para pegawai dan tamu yang berkunjung ke kantor-kantor tidak sepenuhnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya karena masih kurangnya upaya dalam penjagaan jarak fisik serta masih ada pegawai atau tamu yang tidak menggunakan masker sebagai pelindung diri. Kesadaran hukum akan aturan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bima merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai upaya kita mencegah penyebaran Covid-19 karena dengan perilaku sadar hukum kita sebagai masyarakat artinya turut berperan mendukung pemerintah menurunkan angka penyebaran Covid-19 yang lebih luas.

Hal inilah yang menjadikan kita harus patuh dan sadar pentingnya protokol kesehatan menghindari hal-hal yang menimbulkan efek dalam pekerjaan maupun diluar pekerjaan. Nilai-nilai dalam mentaati dan mematuhi protokol kesehatan tersebut haruslah selalu dijunjung tinggi dan dilaksanakan, sehingga perlu dan pentingnya kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap protokol kesehatan yang dilakukan seluruh masyarakat Kabupaten Bima dimasa pandemi sekarang ini dapat mengurangi laju penyebaran Covid-19, dan kita menjadi bagian penting dari pemerintah untuk menerapkan aturan kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan masa pandemi. Untuk itu peneliti mengambil topik tentang **“Implementasi Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2020 terhadap Keefektifan Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Protokol Kesehatan Covid19 Di Kabupaten Bima”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Data-data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Salah satu ciri penelitian dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random. Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan socio-legal yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial akan tetapi hukum hanya dilihat dari sisi luarnya saja. Topik-topik penelitian socio-legal ini biasanya berkaitan dengan efektivitas hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum dan sebagainya. Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima, dengan menjadikan Dinas Puskesmas Woha sebagai objek penelitiannya. Pengumpulan data

lapangan dilakukandengan teknik wawancara, yakniwawancara mendalam (*indepth interview*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran dan kepatuhan hukum pada dasarnya merupakan suatu nilai-nilai yang harus dimiliki masyarakat untuk dapat tunduk dan taat terhadap hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau diharapkan” (Dody Saputra Simanjuntak, 2016:4). Menurut Selo Sumarjan, masalah kesadaran hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut.

1. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat alat, organisasi dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan mentaatihukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai nilai yang berlaku.
3. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil (H. R. Otje Salman Soemodiningrat, 2009:52).

Perilaku patuh merupakan suatu sikap yang diharapkan dimiliki seseorang atau masyarakat untuk menghindari diri dari suatu perbuatan yang melanggar yang dapat menimbulkan suatu sanksi apabila seseorang atau masyarakat tersebut melakukan kesalahan. Perilaku patuh dapat diawasi dan diarahkan demi terlaksananya kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penulisan artikel ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dengan mengumpulkan fakta yang terkait kondisi terkini berdasarkan atas bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum perkerja terhadap protokol kesehatan masa pandemi di Kabupaten Bima. Dengan adanya aturan protokol kesehatan memiliki tujuan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum dalam mencegah penyebaran virus yang lebih besar, dan setiap pekerja yang merupakan masyarakat yang ada di Kabupaten Bima harus mengerti, mematuhi, dan melaksanakan aturan tersebut tanpa terkecuali. Berikut ini merupakan data pelaksanaan protokol kesehatan atas kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Bima

Tabel 1. Data Pelaksanaan Protokol Kesehatan Atas Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima

No.	Kriteria	Prosentase
1	Memakai masker	100%
2	Mencuci tangan menggunakan sabun dan <i>hand sanitizer</i>	84,62%
3	Petugas keamanan unit wajib mengecek suhu tubuh pegawai dan tamu dengan menggunakan <i>thermal gun</i>	76,92%
4	Seluruh petugas kebersihan masuk kerja secara full team dan diminta membersihkan fasilitas umum, termasuk menyemprotkan cairan disinfektan pada beberapa sarana kerja setiap 30 menit sekali	82,05%
5	Penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat secara berkala	69,23
6	Membawa sajadah masing-masing ketika beribadah di musholla	64,1%
7	Menyemprot cairan disinfektan ketika melakukan aktivitas	0%

Berdasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan pada perilaku masyarakat kabupaten Bima dalam menerapkan sikap patuh akan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat secara keseluruhan atau 100% sudah menggunakan masker. Sebagian besar mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer serta membersihkan fasilitas umum, termasuk menyemprotkan cairan disinfektan pada beberapa sarana kerja setiap 30 menit sekali. Selain kewajiban yang dilakukan oleh individual, Kantor pemerintahan daerah dan unit unit dibawahnya juga harus menugaskan petugas yang wajib

mengecek suhu tubuh pegawai dan tamu dengan menggunakan *thermal gun* sertamelakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja secara berkala. Yang masih harus menjadi perhatian adalah masing-masing orang yang beribadah di musholla harus membawajadah masing-masing. Hal ini dapat menjelaskan bahwa untuk tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Bima dalam menerapkan Protokol Kesehatan dinilai cukup baik

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan masa Covid-19 di Kabupaten Bima ini dinilai cukup baik dilihat dari kasus yang terjadi selama masa pandemi hanya sebagian kecil masyarakat yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19. Faktor-faktor penyebab yang memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan masapandemi Covid-19 di Kabupaten Bima, a) Faktor hukum, yaitu aturan dalam protokol kesehatan tidak memiliki sanksi untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar protokol kesehatan sehingga masih ada beberapa pelanggaran dalam menerapkan protokol Kesehatan, b) Faktor sarana dan prasarana, dalam menerapkan protokol kesehatan sarana dan prasarana di Kabupaten Bima ada beberapa yang tidak digunakan secara optimal, seperti tempat cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. Faktor pengetahuan masyarakat, hampir seluruh masyarakat Kabupaten Bima memiliki pengetahuan tentang Covid-19 yang diperoleh baik dari tempat kerja maupun media masa. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pekerja terhadap protokol kesehatan masapandemi Covid-19 di Kabupaten Bima yaitu, a) Faktor Hukum, menerapkan kebijakan yang tepat dimasa pandemi, menegur secara tegas pekerja yang melanggar protokol Kesehatan, b) Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan serta melakukan tracing kesehatan kepada seluruh pekerja di Kabupaten Bima. Kemudian dari segi pengetahuan, yaitu Kabupaten Bima memberikan sosialisasi tentang Covid-19 serta melakukan penjelasan pentingnya pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan.

Dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pekerja terhadap protokol kesehatan masa pandemi Covid-19 upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bima berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 1) segi hukum, Untuk terus meningkatkan nilai-nilai kesadaran dan kepatuhan hukum atas protokol kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten Bima berupaya menerapkan kebijakan yang tepat dan diawasi untuk tetap melakukan perilaku disiplin di Kabupaten Bima, menegur secara tegas setiap masyarakat yang terindikasi melanggar Protokol Kesehatan dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang dirasa sesuai, 2) Segi sarana dan prasarana, Upaya yang dilakukan pada Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Bima digunakan secara optimal, perbaikan fasilitas tempat cuci tangan penyediaan handsanitizer, serta tugas pengecekan suhu tubuh selalu ada ketika pekerja akan memasuki tempat kerja, banner banner/ spanduk kecil tentang informasi seputar pencegahan Covid-19 di letakkan pada tempat yang strategis, 3) Dari segi pengetahuan, Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara selalu mensosialisasikan aturan-aturan baru Covid-19, memberikan informasi terbaru seputar penyebaran Covid-19, memberikan pengarahan rutin kepada masyarakat serta motivasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

KESIMPULAN

Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan cukup baik dan Penerapan protokol kesehatan di Wilayah Kabupaten Bima sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Disarankan perlu adanya

sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya penyebaran covid-19. Aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan yang lebih tegas kepada kaum muda yang cenderung tidak peduli atas protokol kesehatan. Pemerintah perlu memberi informasi yang lebih meyakinkan kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas penanganan covid-19 kembali pulih.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Mulyawan & Kristian. 2020. Adaptasi Kehidupan Baru di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum. Jurnal Ilmiah Lambung Mangkurat University vol 2 Issue 1. Aprita, S. 2021. Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana
- Baharuddin & Rumpa, A. 2020. 2019-nCoV COVID-19 Melindungi Diri Sendiri dengan Lebih Memahami Virus Corona. Yogyakarta: Rapha Publishing
- Baso, M. 2014. Sosiologi Hukum. Makassar: CV. Sah Makassar
- Badan Pusat Statistik. 2020. Perilaku Masyarakat di masa pandemi covid -19
- CDC. 2020. Guidance for Businesses and employers, Plan prepare and respond to coronavirus disease 2019
- Davies NG, Klepac P, Liu Y, Prem K, Jit M. Age dependent effects in the transmission and control of COVID-19 epidemics, National Library of Medicine NCBI. 2020 Aug; 26(8):1205-1211. Diunduh dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32546824/>
- Dody Saputra Simanjuntak, "Kesadaran Hukum Sivitas Akademika dalam Berlalu Lintas di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau" (JOM Fakultas Hukum Volum 3 Nomor 2 Oktober 2016
- Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan covid19.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020
- Lampiran Instruksi Presiden RI nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan.
- Martini Made, Putra G, Aryawan Kadek, et al, Sosialisasi Pencegahan Covid-19 dengan Pelaksanaan Health Education Kepada Para Pedagang Menggunakan Media Pembelajaran : Leaflet dalam Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pencegahan Covid-19 di Pasar Benyuning Buleleng, *Proceeding Senadimas Undiksha* 2020: 677-682p
- Apriandhini, M dkk. 2021. Kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap penerapan protokol kesehatan masa pandemi covid19 di UPBJJ UT Samarinda.. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* Vol.1(No.1) 2021, 75-83.
- Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Novi Afrianti dan Cut Rahmiati. 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan covid-19. *Jurnal Ilmiah STIKES KENDAL*. Vol 11 no.1. diunduh pada 18 juni 2021
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Notoatmodjo. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 2012
- Pramono, B. 2020. Sosiologi Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19, Jakarta: Oktober 2020

-
- Siyoto, S. & Sodik, A. 2015. Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suparlan, Pengantar Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat – Tempat Umum Wisata dan Usaha – Usaha untuk Umum, Surabaya: Percetakan Duatujuh, 2012
- Suadi A. 2018. Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, & Nilai Moralitas Hukum. Jakarta Timur: Kencana.
- Soekanto, S. 1979. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung: Alumni.
- Soeroso, R. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutristo. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV. Jejak.
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid19)
- Peraturan Bupati Bima nomor 37 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease
- Persakmi. Protokol kesehatan pasar tradisional Surabaya. Perhimpunan sarjana dan profesional kesehatan masyarakat Indonesia (Persakmi) dan Ikatan alumni universitas Airlangga (IKA UA) Fakultas Kesehatan Masyarakat, Juni 2020.
- Puslitbang Kemenkes RI 2020. Studi kepatuhan masyarakat terhadap himbauan jaga jarak dan perilaku hidup bersih dan sehat selama pandemi Covid19
- Thomas Blass. 1999. The Milgram Paradigm After 35 Years: Something We Know About Obedience to Authority: Journal of Applied Psychology. Vol 29.
- Webster RK, et al. 2020. How to Improve Adherence with Quarantine: Rapid Review of Evidence. Public Health. (182):163-9
- Wibowo Hadiwardoyo, 2021, Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, Baskara Journal of Business & Entrepreneurship Vol.1.
- WHO. 2020. Coronavirus disease outbreak, Supporting older people during the covid19 pandemic is everyone's business. Available on : **Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.**
- Yale School of Public Health. Research in Social and Behavioral Sciences. 2021
- Yusuf Abdul Rahman. 2021. Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (obedience Law). Khazanah Hukum, Vol.3 No.2:80-86.
- Zainal, M. 2019. Pengantar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Deepublish